

Meningkatkan Alokasi Dana Desa

Oleh: Sutiyo

SALAH satu hasil reformasi 1998 di bidang pemerintahan adalah pelaksanaan otonomi daerah. Pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menandai sejarah baru era desentralisasi di Indonesia.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan mendelegasikan kewenangan pemerintahan dari Pusat ke Daerah, permasalahan pembangunan di tingkat lokal diharapkan dapat diselesaikan secara cepat sehingga kesejahteraan masyarakat setempatpun akan meningkat.

Setelah 11 tahun pelaksanaan otonomi daerah, kini saatnya kita perlu merenung kembali. Jika tujuan akhir otomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sudahkah tujuan itu tercapai?

Study Kelembagaan Tingkat Lokal yang dilaksanakan oleh Bank Dunia bersama-sama dengan Depdagri dan Bappenas pada tahun 2003 menunjukkan variasi kebijakan pembangunan desa yang sangat mencolok di antara Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1996 atau sebelum otonomi daerah, seluruh desa di Indonesia rata-rata memperoleh dana 6,5 juta rupiah setiap tahun. Pada tahun 2001 atau setelah otonomi daerah, desa-desa di Jawa Tengah rata-rata memperoleh dana 30 juta rupiah, sedangkan desa di

beberapa daerah di Sumatra Utara, NTT, dan Lampung sama sekali tidak memperoleh dana pembangunan.

Ada atau tidaknya hubungan antara desentralisasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menjadi perdebatan sejak lama. Otonomi daerah sangat rawan terhadap fenomena tangkapan elit (elite capture), yaitu sebuah keadaan dimana dana dari Pusat ke Daerah tidak pernah bisa menyentuh rakyat karena hanya mengalir kepada segelintir elit di tingkat lokal (Bardhan dan Mookherjee, 2005).

Opsi Alokasi Dana Desa (ADD) kemudian muncul sebagai solusi mengatasi permasalahan tersebut. Agar dana otonomi daerah tidak hanya mengalir ke segelintir elit lokal, maka pemerintah melakukan transfer dana secara langsung ke pemerintah desa dalam bentuk ADD. Melalui kebijakan ini pemerintah desa mendapat dana dalam bentuk block grant, yaitu dana yang diberikan dalam bentuk utuh kepada masyarakat desa dimana pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa.

Melalui PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, pemerintah mewajibkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyisihkan minimal 10% dari pajak daerah dan 10% dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi belanja pegawai sebagai ADD untuk pemerintah desa.

Pola pembagian tersebut di atas hanya menghasilkan ADD dalam jumlah yang sedikit. Pajak daerah merupakan pajak yang tidak potensial dan belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota mampu menggali. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah setelah dikurangi belanja pegawai jumlahnya tidak seberapa, karena belanja pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota rata-rata itu sendiri rata-rata meliputi 60-70% dari seluruh dana perimbangan yang diterima.

Merasa jumlah ADD masih kecil dan tidak cukup untuk membiayai pembangunan desa, beberapa minggu yang lalu para kepala desa se Indonesia yang tergabung dalam organisasi Parade Nusantara mendatangi gedung DPR untuk menuntut peningkatan jumlah ADD sampai 10% APBN.

Dengan kondisi keuangan negara pada saat ini, masih mungkinkah kita menaikkan jumlah ADD? Mengupayakan sumber-sumber baru penerimaan negara untuk menaikkan jumlah ADD mungkin akan sulit dilakukan. Namun, jika kita konsisten dalam menjalankan otonomi daerah, peluang menambah ADD masih terbuka.

Logikanya, jika sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, maka seharusnya struktur organisasi Pemerintah Pusat tersebut ikut mengecil.

UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan kewenangan Pemerintah Pusat terdiri dari politik luar negeri, pertahanan,

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dengan enam kewenangan yang tersisa ini, struktur organisasi kementerian negara dan lembaga non departemen lainnya seharusnya tidak sebesar sekarang.

Demikian juga di level Pemerintah Daerah, dimana sekarang ini terjadi kecenderungan penambahan Dinas Daerah secara besar-besaran. Organisasi Pemerintah Daerah yang miskin struktur tetapi kaya fungsi tentu akan lebih mendukung kinerja Pemerintah Daerah.

Perampingan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah akan mengurangi beban belanja rutin pemerintah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah ADD.

Penambahan ADD juga bisa diupayakan dengan menggeser anggaran kegiatan kementerian sektoral yang selama ini dilakukan di wilayah desa. Walaupun kita telah menerapkan otonomi daerah, sampai saat ini masih banyak kementerian sektoral yang tetap mempertahankan program-program teknis di tengah-tengah masyarakat. Otonomi daerah seharusnya menempatkan instansi Pemerintah Pusat sebagai perumus kebijakan saja, sedangkan program-program yang bersifat teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Menetapkan ADD sebesar 10% dari APBN mungkin belum bisa dilaksanakan, tetapi menambah jumlah ADD adalah sebuah keniscayaan. (*)

Penulis adalah perangkat kelurahan Kedungmenjangan, Kabupaten Purbalangga, Jawa Tengah.